



# LEX PROGRESSIUM

Organized by Yayasan Pendidikan Dan Pelayanan Kesehatan Rahmat Husada  
Email: [lexprogressium@gmail.com](mailto:lexprogressium@gmail.com)  
Website: <https://jurnal.dokterlaw.com/index.php/lexprogressium/index>

## PENERAPAN PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA CARDING PERSPEKTIF HUKUM PIDANA DI INDONESIA (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 845/PID.SUS/2020/PT SBY)

Article	Abstract
<p><b>Author</b> Sugihartono<sup>1</sup>, Bambang Widarto<sup>2</sup></p> <p><sup>1</sup>Faculty Of Law, Dirgantara Marsekal Suryadarma University <sup>2</sup>Faculty Of Law, Dirgantara Marsekal Suryadarma University</p> <p><b>Email</b> <a href="mailto:sugihartono760@gmail.com">sugihartono760@gmail.com</a><sup>1</sup>, <a href="mailto:bambangwidarto@unsurya.ac.id">bambangwidarto@unsurya.ac.id</a><sup>2</sup></p> <p><b>Data</b> Submitted:01-08-2024 Revised:01-12-2024 Accepted:20-01-2025</p>	<p><b>Abstract :</b> <i>This research aims to analyze the implementation of punishment for perpetrators of carding crimes from the perspective of criminal law in Indonesia, with a case study of decision Number 845/Pid.Sus/2020/PT SBY. Carding is a criminal offense that involves the illegal use of credit card data for financial gain. Even though it has developed rapidly in cyberspace, the implementation of sanctions against carding perpetrators in Indonesia still faces various challenges. This research method is a qualitative analysis of relevant court decisions, as well as a review of literature regarding criminal law and related regulations. The findings of this research indicate that law enforcement against carding perpetrators is still hampered by limitations in existing laws and a lack of legal awareness regarding this type of criminal act. In case Number 845/Pid.Sus/2020/PT SBY, the court decided on a sentence that reflected efforts to overcome the financial and psychological impact of this criminal act, but there were still several discrepancies between the sanctions imposed and the losses experienced by the victim. This research concludes that shopping using someone else's credit card number and identity obtained illegally (carding) is a criminal act of theft within the framework of Article 362 of the Criminal Code and Article 363 of the Criminal Code as well as a criminal act of fraud under Article 378 of the Criminal Code, however, because this theft uses electronic media, the application is using Article 48 paragraph (2) in conjunction with Article 32 paragraph (2) Law Number 19 of 2016 concerning amendments to Law Number 11 concerning Electronic Information and Transactions. The judge's considerations in decision number 845/pid.sus/2020/pt sby stated that the elements of a criminal act as intended in article 48 paragraph (2) in conjunction with article 32 paragraph (2) of Law Number 19 of 2016 concerning Amendments regarding Law Number 11 of 2008 concerning Electronic Information and Transactions is appropriate and correct.</i></p> <p><b>Keywords :</b> <i>Carding, Sentencing, Cyber Crime</i></p> <p><b>Abstrak :</b> Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan pidana terhadap pelaku tindak pidana <i>carding</i> dalam perspektif hukum pidana di Indonesia, dengan studi kasus pada putusan Nomor 845/Pid.Sus/2020/PT SBY. <i>Carding</i> adalah tindak pidana yang</p>

melibatkan penggunaan data kartu kredit secara ilegal untuk keuntungan finansial. Meskipun telah berkembang pesat dalam dunia maya, penerapan sanksi terhadap pelaku *carding* di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan. Metode penelitian ini adalah analisis kualitatif terhadap putusan pengadilan yang relevan, serta tinjauan literatur mengenai hukum pidana dan peraturan terkait. Temuan dari penelitian ini menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap pelaku *carding* masih terhambat oleh keterbatasan dalam undang-undang yang ada dan kurangnya kesadaran hukum mengenai jenis tindak pidana ini. Dalam kasus Nomor 845/Pid.Sus/2020/PT SBY, pengadilan memutuskan hukuman yang mencerminkan upaya untuk menanggulangi dampak finansial dan psikologis dari tindak pidana ini, namun masih terdapat beberapa ketidaksesuaian antara sanksi yang dijatuhkan dan kerugian yang dialami korban. Penelitian ini menyimpulkan bahwa Berbelanja menggunakan nomor dan identitas kartu kredit orang lain yang diperoleh secara ilegal (*carding*) merupakan tindak pidana pencurian dalam kerangka pasal 362 KUHP dan pasal 363 KUHP serta tindak pidana penipuan pasal 378 KUHP namun demikian karena pencurian ini menggunakan media elektronik maka penerapannya menggunakan Pasal 48 ayat (2) Jo pasal 32 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pertimbangan Hakim dalam putusan nomor 845/pid.sus/2020/pt sby yang menyatakan telah terbukti unsur-unsur tindak pidana sebagaimana di maksud pada pasal 48 ayat (2) Jo pasal 32 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sudah tepat dan benar.

**Kata Kunci :** *Carding*, Pidanaan, Tindak Pidana Siber

## PENDAHULUAN

Pasal 1 Ayat (3) UUD 1945 menyatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) adalah negara hukum. Hal ini berarti bahwa Indonesia tidak berdasar pada kekuasaan semata (*machtsstaat*), melainkan segala aspek kehidupan, baik dalam bidang kemasyarakatan, kenegaraan, maupun pemerintahan, harus berdasarkan hukum. Untuk mewujudkan negara hukum, diperlukan perangkat hukum yang mengatur berbagai bidang kehidupan masyarakat demi menjaga keseimbangan dan keadilan. Pancasila dan UUD 1945 menjadi dasar filosofis dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, tidak hanya dalam hal perundang-undangan, tetapi juga dalam segala aspek kehidupan.<sup>1</sup> Dalam masyarakat, terdapat berbagai jenis manusia dengan perilaku yang berbeda, ada yang berperilaku baik dan ada yang buruk. Oleh karena itu, wajar jika terjadi pelanggaran yang merugikan pihak lain. Pelanggaran tersebut biasanya

---

<sup>1</sup> Muntoha, *Negara Hukum Indonesia Pasca Perubahan UUD 1945* (Yogyakarta: Kaukaba Dipantara, 2013), 1–2.

berupa tindakan yang melanggar aturan yang mengatur pola hidup masyarakat, dan setiap pelanggaran pasti memiliki sanksi sebagai konsekuensi dari perilaku yang melanggar.<sup>2</sup>

Istilah "*strafbaar feit*" berasal dari bahasa Belanda yang berarti tindak pidana, atau dalam bahasa Latin disebut "*delictum*". Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), tindak pidana ini disebut sebagai delik. Tindak pidana menunjukkan adanya maksud dari suatu perilaku manusia yang dapat menimbulkan konsekuensi hukum berupa sanksi pidana. Menurut J.C.T. Simorangkir dan Wreksono Sastropranoto, hukum adalah peraturan yang bersifat memaksa, menentukan tingkah laku manusia dalam masyarakat, dan dibuat oleh badan resmi yang berwenang.<sup>3</sup> Pelanggaran terhadap peraturan ini akan mengakibatkan hukuman tertentu. Hukum pidana, menurut Sudarsono, mengatur tentang kejahatan atau pelanggaran terhadap kepentingan umum yang diancam dengan pidana, sementara Prof. Moeljatno menjelaskan bahwa hukum pidana memiliki tiga fungsi utama: (1) menentukan perbuatan mana yang dilarang dan disertai ancaman pidana, (2) menentukan kapan dan dalam hal apa pidana dapat dijatuhkan, serta (3) menentukan cara pelaksanaan pidana jika terjadi pelanggaran.<sup>4</sup>

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, terutama teknologi informasi, telah mengubah perilaku masyarakat secara global.<sup>5</sup> Teknologi informasi telah menciptakan dunia tanpa batas dan menyebabkan perubahan sosial yang signifikan. Masyarakat kini menginginkan segala sesuatu yang praktis, ekonomis, dan instan, terutama dalam sistem pembayaran dan transaksi. Bank sebagai lembaga hukum yang menghimpun dana masyarakat dan menyalurkannya dalam bentuk kredit, berperan penting dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat. Internet atau *cyberspace* hadir untuk memenuhi kebutuhan tersebut, namun penetrasi internet yang besar jika tidak digunakan dengan bijak dapat melahirkan kejahatan di dunia maya, seperti *cyber crime*. *Cyber crime* merupakan perkembangan lebih lanjut dari *computer crime*, yang memanfaatkan teknologi informasi untuk melakukan tindakan kriminal.<sup>6</sup>

Salah satu bentuk *cyber crime* yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah *carding*, yaitu penyalahgunaan data kartu kredit orang lain untuk transaksi online. Menurut Indradi,

---

<sup>2</sup> Khadafi M., *Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan* (Jakarta: Rineka Cipta, 2017), 21.

<sup>3</sup> C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia* (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), 33–34.

<sup>4</sup> Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Jakarta: Rineka Cipta, 1993), 1.

<sup>5</sup> Achmad Irwan Hamzani, "Menggagas Indonesia Sebagai Negara Hukum yang Membahagiakan Rakyatnya," *Yustisia*, edisi 90 (September–Desember 2014), 141.

<sup>6</sup> Riko Nurgraha, "Perspektif Hukum Indonesia (Cyberlaw) Penanganan Kasus Cyber di Indonesia," *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara Fakultas Hukum Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma* 11, no. 2 (Maret 2021): 44.

carding adalah kejahatan menggunakan kartu kredit orang lain yang masih berlaku, sehingga tagihan pembayaran dialamatkan kepada pemilik asli kartu kredit tersebut. Pelaku carding biasanya mengetahui nomor kartu kredit seseorang yang masih valid, kemudian menggunakan data tersebut untuk membeli barang secara online. Tagihan pembelian tersebut kemudian dibebankan kepada pemilik asli kartu kredit, sementara pelaku (disebut carder) menikmati barang yang dibeli tanpa membayar.<sup>7</sup>

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 32 Ayat (2) menyatakan bahwa setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak memindahkan atau mentransfer informasi elektronik kepada sistem elektronik orang lain yang tidak berhak dapat dikenai sanksi. Hal ini menjadi dasar hukum untuk menindak pelaku carding. Menurut penelitian *Clear Commerce Inc.*, Indonesia menempati urutan kedua sebagai negara dengan jumlah *carder* terbesar di dunia setelah Ukraina. Transaksi internet di Indonesia sebanyak 20% merupakan hasil *carding*, yang menyebabkan banyak toko online memblokir protokol internet dari Indonesia. Tingkat penipuan di dunia maya, termasuk carding, terus mengalami peningkatan dan memengaruhi jumlah pelaku *carding*. Penyalahgunaan data pribadi semakin marak, dan pengguna kartu kredit sering mengalami kerugian finansial.<sup>8</sup>

Contoh kasus *carding* dapat dilihat dalam Putusan Nomor 845/PID.SUS/2020/PT SBY. Kasus ini bermula dari penangkapan oleh Tim Opsnal Subdit V *Cyber* Ditreskrimsus Polda Jatim terhadap terdakwa Choirul Anam yang diduga melakukan tindak pidana informasi dan transaksi elektronik. Terdakwa dengan sengaja dan tanpa hak mengakses komputer atau sistem elektronik untuk memperoleh informasi elektronik dan dokumen elektronik milik orang lain. Berdasarkan bukti-bukti yang ditemukan, termasuk percakapan melalui *Facebook Messenger*, terdakwa menggunakan akun *Facebook* atas nama Samir Alim untuk membeli data kartu kredit (CC) milik orang lain secara ilegal. Data tersebut diperoleh dari akun *Facebook* atas nama Ridho Steven, dan transaksi pembelian data kartu kredit dilakukan melalui pihak ketiga atau rekber (rekening bersama) akun *Facebook* terdakwa Kingditho Wulanresa Mahardika. Percakapan tersebut terjadi pada tanggal 28 Mei 2019, di mana 35 data kartu kredit diperjualbelikan seharga Rp 1.200.000.

---

<sup>7</sup> Indradi dalam Mehda Zuraida, "Credit Card Fraud (Carding) dan Dampaknya Terhadap Perdagangan Luar Negeri Indonesia," *Jurnal Analisis Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Unair* 4, no. 1 (Mei 2015): 1631.

<sup>8</sup> Dominikus Juju dan Feri Sualianta, *Hitam Putih Facebook* (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2010), 75.

Kasus ini menunjukkan betapa rentannya dunia maya terhadap tindak pidana seperti *carding*. *Cyberspace*, sebagai ruang imajiner dan maya, memungkinkan setiap orang untuk melakukan aktivitas yang bisa dilakukan dalam kehidupan sosial sehari-hari secara artifisial. Namun, hal ini juga membuka peluang bagi kejahatan seperti *carding*, yang merugikan banyak pihak. Oleh karena itu, diperlukan kesadaran dan kehati-hatian dalam menggunakan teknologi informasi, serta penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku *cyber crime* untuk melindungi masyarakat dari kerugian yang ditimbulkan.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengangkat judul “PENERAPAN PEMIDANAAN Terhadap Pelaku Tindak Pidana Carding Perspektif Hukum Pidana Di Indonesia (Studi Kasus Putusan Nomor 845/PID.SUS/2020/PT SBY)”.

## **METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian hukum yuridis normatif didukung empiris. Pendekatan penelitian hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Jenis Data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Untuk memperoleh informasi atau data yang diperlukan guna menjawab rumusan masalah penelitian, Peneliti menggunakan metode atau teknik pengumpulan data dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. Metode analisis data yang dipergunakan adalah analisis data kualitatif.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **1. Pengaturan Tindak Pidana *Carding***

Dalam upaya menangani tindak pidana di dunia maya, khususnya *cyber crime*, Indonesia telah memiliki Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Undang-undang ini menjadi dasar hukum untuk mengancam pidana bagi perbuatan yang dikategorikan sebagai tindak pidana *cyber crime*. Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi, telekomunikasi didefinisikan sebagai setiap pemancaran, pengiriman, dan/atau penerimaan informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara, dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio, atau sistem elektromagnetik lainnya. Berdasarkan definisi ini, internet dan segala fasilitas yang dimilikinya

termasuk sebagai alat telekomunikasi karena mampu mengirimkan dan menerima informasi dalam bentuk gambar, suara, atau film melalui sistem elektromagnetik.

Penyalahgunaan internet yang mengganggu ketertiban umum atau privasi seseorang dapat dikenai sanksi berdasarkan UU ITE, terutama bagi para hacker yang masuk ke sistem jaringan milik orang lain tanpa hak, sebagaimana diatur dalam Pasal 22. Pasal ini melarang setiap orang melakukan akses tanpa hak, tidak sah, atau memanipulasi akses ke jaringan telekomunikasi, jasa telekomunikasi, dan jaringan telekomunikasi khusus. Apabila pelanggaran ini dilakukan terhadap *website-website* yang dilindungi keamanannya, seperti misalnya *website* KPU, maka dapat dikenakan Pasal 50 yang berbunyi: “*Barang siapa yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).*”

Khusus untuk kejahatan *carding*, pengaturannya terdapat dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Kejahatan *carding*, yaitu penyalahgunaan data kartu kredit orang lain untuk transaksi online, diatur dalam beberapa pasal KUHP dengan menggunakan metode interpretasi ekstensif. Selain itu, kegiatan *carding* juga dapat dirujuk dalam Pasal 362, 363, dan 378 KUHP yang mengatur tentang pencurian dan penipuan. Di Indonesia, pengaturan tindak pidana *carding* diatur menurut prosedur operasionalnya dalam undang-undang khusus di luar KUHP, yaitu UU ITE sebagai *lex specialis*. Beberapa pasal yang relevan dalam UU ITE antara lain Pasal 30 jo Pasal 46 yang mengatur tentang pencurian dalam kasus *carding*, Pasal 34 ayat (1) jo Pasal 50 yang mengatur tentang pencurian yang dilakukan dengan kerja sama oleh dua orang atau lebih secara terstruktur, Pasal 35 jo Pasal 51 ayat (1) yang mengatur tentang penipuan dalam kasus *carding* dengan cara mendapatkan data kartu kredit orang lain dan melakukan transaksi secara online, serta Pasal 32 jo Pasal 48 yang mengatur tentang pemindahan atau transfer informasi elektronik secara ilegal. Sanksi pidana yang ditegaskan dalam UU ITE meliputi sanksi pidana penjara dan pidana denda, sebagaimana diatur dalam Pasal 45 hingga Pasal 52. Sanksi ini bertujuan untuk memberikan efek jera bagi pelaku kejahatan *cyber crime*, termasuk *carding*.

Contoh kasus yang relevan adalah penggunaan data kartu kredit secara ilegal untuk transaksi online, di mana pelaku (*carder*) mendapatkan data kartu kredit korban melalui cara-cara yang tidak sah, seperti peretasan atau pembelian data dari pihak ketiga. Pelaku kemudian

menggunakan data tersebut untuk melakukan transaksi online, sementara tagihan pembayaran dibebankan kepada pemilik asli kartu kredit. Tindakan ini tidak hanya merugikan korban secara finansial, tetapi juga mengganggu keamanan dan ketertiban dalam transaksi elektronik. Dengan adanya UU ITE dan pasal-pasal terkait dalam KUHP, diharapkan dapat memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat dari ancaman kejahatan *cyber crime*, termasuk *carding*. Penegakan hukum yang tegas dan kesadaran masyarakat akan pentingnya keamanan data pribadi menjadi kunci untuk mengurangi praktik kejahatan ini di dunia maya.

## **2. Penerapan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana *Carding* dalam Putusan Nomor 845/PID.SUS/2020/PT SBY**

### **1) Kasus Posisi**

Kasus ini bermula dari penangkapan Choirul Anam oleh Tim Opsnal Subdit V Siber Ditreskrimsus Polda Jatim atas dugaan tindak pidana Informasi dan Transaksi Elektronik. Choirul Anam diduga mengakses sistem elektronik secara ilegal untuk memperoleh serta mentransfer informasi atau dokumen elektronik tanpa hak. Berdasarkan bukti percakapan di *Facebook Messenger*, Choirul Anam menggunakan akun "Samir Alim" untuk membeli 35 data kartu kredit ilegal seharga Rp1.200.000 dari akun "Ridhro Streven" pada 28 Mei 2019. Transaksi ini dilakukan dengan menggunakan jasa pihak ketiga atau rekening bersama, yaitu akun Facebook terdakwa Kingdithro Wurlanresa Mahardika. Peran Kingdithro adalah menerima sementara pembayaran dari pembeli sebelum meneruskannya ke penjual, dengan tarif layanan Rp20.000 per transaksi untuk nominal antara Rp1.000 hingga Rp4.499.000. Skema transaksi ini digunakan karena pembeli dan penjual tidak saling mengenal dan untuk menghindari risiko penipuan. Proses transaksi diawali dengan kesepakatan mengenai barang yang akan diperjualbelikan, seperti kartu kredit, tiket pesawat, atau voucher hotel yang diperoleh secara ilegal. Setelah pembeli mentransfer dana ke rekening Kingdithro, terdakwa mengonfirmasi penerimaan uang kepada penjual melalui pesan Messenger. Selanjutnya, penjual mengirimkan data kartu kredit kepada pembeli untuk diverifikasi keaktifannya. Jika kartu masih aktif, pembeli akan mengirimkan konfirmasi dengan kode "CAIR" atau "CAIRKAN," setelah itu Kingdithro akan mentransfer dana ke rekening penjual. Berdasarkan keterangan Choirul Anam dan bukti percakapan tersebut, saksi Purspa Widianoro, saksi Dicky Arta Anugrah, serta Tim Opsnal melakukan profiling terhadap terdakwa Kingdithro Wurlanresa Mahardika hingga berhasil menemukan alamat rumahnya. Pada 24 Juli 2019 pukul

22.00 WIB, Tim Opsnal melakukan penangkapan di rumah terdakwa. Dalam penggeledahan, polisi menemukan sejumlah barang bukti yang menguatkan dugaan tindak pidana ini.

## **2) Dakwaan Dan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum**

Terdakwa Kingdithro Wurlanresa Mahardika menjelaskan bahwa dalam sistem kerja transaksi ilegal yang ia jalankan terdapat peran sebagai *seller*, *buyer*, dan *rekreer*. Prosesnya melibatkan pembelian barang, tiket pesawat, atau reservasi hotel menggunakan kartu kredit curian (CC). Setelah transaksi selesai dan pembeli mengonfirmasi dengan kata “CAIR”, rekreer akan mentransfer dana kepada *seller*.

Terdakwa mengakui bahwa kartu kredit curian diperoleh dari hacker atau spammer yang mencuri data dengan membuat situs palsu menyerupai instansi resmi. Data kartu kredit yang didapat kemudian digunakan untuk membeli barang atau layanan secara daring, sementara tagihan jatuh ke pemilik kartu asli (korban).

Terdakwa mengetahui praktik ini dari grup *hacker* seperti “Official of Kolam Tuyul” dan “Silent is Gold (SIG)”. Ia juga pernah menjadi *rekreer* dalam transaksi CC pada 2017-2018 dengan keuntungan dari setiap transaksi bervariasi berdasarkan nominalnya. Keuntungan tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi, termasuk renovasi rumah.

Jaksa Penuntut Umum menuntut terdakwa berdasarkan Pasal 48 ayat (2) jo. Pasal 32 ayat (2) UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik serta Pasal 56 KUHP. Terdakwa dinyatakan bersalah atas keterlibatannya dalam transaksi ilegal menggunakan kartu kredit curian.

## **3) Pertimbangan Hukum Dan Putusan Majelis Hakim**

Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa tuntutan pidana terhadap terdakwa Kingdithro Wurlanresa Mahardika diajukan oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Surabaya pada 27 Februari 2020. Pengadilan Negeri Surabaya kemudian menjatuhkan putusan pada 19 Maret 2020, menyatakan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana membantu pelanggaran Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dengan memindahkan atau mentransfer informasi elektronik secara tidak sah.

Dalam memori banding, Penuntut Umum tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Negeri Surabaya terkait hukuman yang dijatuhkan. Majelis Hakim Tingkat Banding setelah mempelajari perkara ini menyetujui pertimbangan hakim tingkat pertama mengenai kesalahan terdakwa, tetapi berpendapat bahwa hukuman yang dijatuhkan perlu diubah.

Hakim mempertimbangkan bahwa tindakan terdakwa telah merugikan korban dan meresahkan masyarakat, sehingga hukuman yang lebih berat diperlukan. Dengan demikian, putusan Pengadilan Negeri Surabaya diubah, dengan vonis baru sebagai berikut:

1. Permintaan banding dari Penuntut Umum diterima.
2. Hukuman terdakwa diubah menjadi 1 tahun penjara dan denda Rp30.000.000, dengan ketentuan jika denda tidak dibayar, maka diganti dengan 2 bulan kurungan.
3. Menyatakan bahwa masa tahanan terdakwa dikurangkan dari hukuman yang dijatuhkan.
4. Terdakwa tetap ditahan selama menjalani hukumannya.
5. Membebaskan biaya perkara sebesar Rp3.000 kepada terdakwa.

Dengan demikian, Majelis Hakim Tingkat Banding menguatkan putusan bersalah terhadap terdakwa namun menyesuaikan hukuman pidananya agar lebih mencerminkan rasa keadilan dan efek jera.

#### **4) Analisis Penulis**

Kasus ini bermula dari penyelidikan Subdit V Siber Ditreskrimsus Polda Jatim terhadap transaksi ilegal melalui Facebook Messenger, yang mengungkap keterlibatan terdakwa, Kingdithro Wurlanresa Mahardika, dalam jaringan pembelian dan penjualan data kartu kredit ilegal. Terdakwa berperan sebagai *rekber* (rekening bersama) untuk mengamankan transaksi tersebut. Jaksa Penuntut Umum mendakwa terdakwa berdasarkan Pasal 48 ayat (2) juncto Pasal 32 ayat (2) UU No. 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta Pasal 56 KUHP, dengan tuntutan pidana penjara selama 2 tahun dikurangi masa tahanan, denda sebesar Rp30.000.000 dengan subsider 4 bulan kurungan, serta penyitaan barang bukti berupa laptop, ponsel, akun media sosial, dan buku tabungan terkait kegiatan ilegal tersebut. Pengadilan Negeri Surabaya kemudian menjatuhkan hukuman 8 bulan penjara kepada terdakwa, yang dianggap terlalu ringan oleh jaksa sehingga mengajukan banding. Hakim tingkat banding mempertimbangkan seluruh berkas perkara dan putusan yang ada, serta menyimpulkan bahwa putusan Pengadilan Negeri Surabaya telah sesuai dengan fakta hukum yang berlaku. Akhirnya, putusan banding memperberat hukuman terdakwa menjadi 1 tahun penjara dan denda Rp30.000.000 dengan subsider 2 bulan kurungan. Dalam persidangan, terdakwa mengakui keterlibatannya sebagai *rekber* dalam transaksi pembelian data kartu kredit dari akun atas nama Ridhro Streven dan menjualnya kepada pihak lain dengan keuntungan tertentu. Ia juga menyadari bahwa tindakannya melanggar hukum serta

mengetahui praktik ilegal yang dilakukan oleh pelaku kejahatan siber seperti *hacker* atau *spammer* dalam mencuri dan memperjualbelikan data kartu kredit secara daring. Penulis setuju dengan putusan hakim karena terdakwa terbukti melanggar Pasal 48 ayat (2) juncto Pasal 32 ayat (2) UU No. 19 Tahun 2016, yang mengatur tentang penyebaran informasi atau dokumen elektronik yang mengandung penghinaan atau pencemaran nama baik serta perlindungan terhadap reputasi seseorang, sehingga putusan tersebut diharapkan dapat memberikan efek jera bagi pelaku dan masyarakat luas.

## KESIMPULAN

Indonesia telah memiliki landasan hukum yang jelas dalam menangani tindak pidana *cyber crime* melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) serta perubahannya dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. Undang-undang ini memberikan ketentuan tegas terhadap berbagai bentuk kejahatan siber, termasuk akses ilegal ke sistem jaringan, peretasan (*hacking*), dan *carding*. Kejahatan *carding*, yang melibatkan penyalahgunaan data kartu kredit untuk transaksi online, diatur sebagai tindak pidana dalam UU ITE dan KUHP, dengan ketentuan sanksi pidana berupa hukuman penjara serta denda guna memberikan efek jera bagi pelaku. Penggunaan internet yang tidak sah dan melanggar hak orang lain dapat mengganggu ketertiban umum serta membahayakan keamanan transaksi elektronik. Oleh karena itu, regulasi yang ada menegaskan larangan terhadap akses tanpa izin dan manipulasi sistem elektronik, termasuk dalam konteks pencurian data dan penipuan berbasis teknologi. Contoh kasus *carding* menunjukkan bahwa kejahatan ini tidak hanya merugikan korban secara finansial, tetapi juga mengancam kepercayaan terhadap sistem transaksi digital. Dengan adanya UU ITE dan ketentuan terkait dalam KUHP, diharapkan dapat memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat serta mencegah berkembangnya kejahatan siber. Penegakan hukum yang tegas, pengawasan yang lebih ketat, serta peningkatan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya keamanan data pribadi menjadi faktor utama dalam mengurangi praktik kejahatan ini di dunia maya.

Penerapan Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana *Carding* dalam Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 845/PID.SUS/2020/PT SBY Majelis hakim dalam Pengadilan Negeri Surabaya menyatakan terdakwa bersalah dan menjatuhkan pidana 8 bulan penjara, meskipun Jaksa Penuntut Umum berharap agar hukuman yang lebih berat dapat diberlakukan untuk menciptakan efek jera bagi terdakwa dan masyarakat. Sementara itu, pada

tingkat banding, hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa Kingdithro Wulanresa Mahardika dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana denda sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), yang apabila tidak dibayarkan akan diganti dengan 2 (dua) bulan kurungan.

## **SARAN**

Penegakan Hukum terhadap Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik secara tegas untuk efek jera, keadilan, dan kepastian hukum terhadap pelaku *carding*. Sehubungan dengan hal tersebut, disarankan perlu adanya kolaborasi antara pemerintah, lembaga hukum, dan sektor swasta untuk mencegah serta menangani kejahatan digital. Penyelenggaraan perlindungan data pribadi dan konsumen dengan kebijakan privasi yang kuat juga krusial dalam menguatkan keamanan digital di Indonesia. Selain itu, langkah pencegahan lebih lanjut, termasuk edukasi publik yang lebih intensif mengenai risiko keamanan digital, harus dipertimbangkan.

Penerapan proses hukum terhadap tindak pidana pencurian atau penipuan melalui media elektronik (*carding*) dapat lebih efektif apabila sejak awal proses penyelidikan dan penyidikan, Penyidik Polri berkoordinasi serta bersinergi dengan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), sebagaimana diatur dalam Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Achmad Irwan Hamzani. "Menggagas Indonesia Sebagai Negara Hukum yang Membahagiakan Rakyatnya." *Yustisia*, edisi 90 (September–Desember 2014).
- C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil. *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta, 2011.
- Dominikus Juju dan Feri Sualianta. *Hitam Putih Facebook*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2010.
- Indradi dalam Mehda Zuraida. "Credit Card Fraud (Carding) dan Dampaknya Terhadap Perdagangan Luar Negeri Indonesia." *Jurnal Analisis Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Unair* 4, no. 1 (Mei 2015).

- Khadafi M. *Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan*. Jakarta: Rineka Cipta, 2017.
- Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, 1993.
- Muntoha. *Negara Hukum Indonesia Pasca Perubahan UUD 1945*. Yogyakarta: Kaukaba Dipantara, 2013.
- Riko Nurgraha. "Perspektif Hukum Indonesia (Cyberlaw) Penanganan Kasus Cyber di Indonesia." *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara Fakultas Hukum Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma* 11, no. 2 (Maret 2021).
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 845/PID.SUS/2020/PT SBY